

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 593/UN28/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN LB PENGAMPU MATA KULIAH UMUM  
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 004/UN28.16/PP/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Tim Dosen LB (Luar Biasa) Pengampu Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen LB Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen LB Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
  6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
  7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN LB PENGAMPU MATA KULIAH UMUM PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

KESATU : Mengangkat Tim Dosen LB Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2016 atau 2017

KETIGA : Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako disamping bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya, juga bertanggungjawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2016**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**

Pada Tanggal **13 Januari 2017**



**REKTOR** Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.  
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran XIV Keputusan Rektor Universitas Tadulako  
Nomor : **593/UN28/KP/2017**  
Tanggal : **13 Januari 2017**  
Tentang : Pengangkatan Tim Dosen LB Pengampu  
Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar  
Universitas Tadulako Semester Ganjil  
Tahun Akademik 2016/2017

**TIM DOSEN LB PENGAMPU  
MATA KULIAH PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI  
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO  
SEMESTER GANJIL 2016/2017**

No	Nama	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sakka, S.IP, M.Si	UPT LABDAS	S2	-
2	Andik Ujariyadi, SH, M.Sc	UPT LABDAS	S2	-
3	Muh. Arif, SIP, M.I.P	FISIP	S2	-



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.  
NIP. 196102021989031001